



## PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Desi Praditya, S.PI binti Haris Sukirman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lambaraka, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Norman Junaidi Arilaha bin Majid Yusuf**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Polres Konawe Selatan, di Jalan Pooros Andoolo-Kendari, Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 02 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambaraka, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) hari dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat dan tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Denaya Nagita Arilaha, berumur 4 (empat) tahun dan sekarang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semenjak awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat memilih memegang sendiri gajinya bahwa selama menikah Tergugat hanya diberi uang pada saat Penggugat hanya ingin belanja saja;
  - Tergugat hanya diberi uang pada saat Penggugat hanya ingin belanja saja;
  - Tergugat tidak pandai menempatkan diri di dalam keluarga besar Penggugat, bahwa sempat sekali Penggugat jengkel sekali dengan Tergugat karena saat ibu Penggugat meninggal, Tergugat bertingkah seolah hanya datang kayak sebagai tamu saja;
  - Tergugat mempunyai sifat keras, tidak ada sifat cinta terhadap Penggugat sebagai istri dan pernah sekali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2017,

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya pada hari itu Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lambaraka, Kecamatan Laeya sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Norman Junaidi Arilaha bin Majid Yusuf**) terhadap Penggugat (**Desi Praditya, S.PI binti Haris Sukirman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 10 Januari 2019, 21 Januari 2019 dan 4 Februari 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2014, tertanggal 08 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. Djamilah binti Lakapala, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Guru Bawah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Anduna, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat; kenal Tergugat bernama Norman Junaidi Arilaha, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambaraka, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Denaya Agita Arilaha;

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kendari sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Penggugat apabila saksi bertemu dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambaraka, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kasar kepada Penggugat (Tergugat sering memukul Penggugat), Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang berkunjung/bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada keluarga Penggugat, dan apabila keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk ibu Penggugat pada saat ibu Penggugat sakit sampai ibu Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang; pada saat berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah ibu Penggugat di Desa Lambaraka, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak ibu Penggugat meninggal pada bulan Juli 2018 Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat melakukan perbuatan/tindakan asusila/pelecehan seksual terhadap sepupu 1 (satu) kali Penggugat yang juga merupakan adik angkat Penggugat yang bernama Intan di rumah saksi, karena pada saat itu Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diadukan oleh Intan kepada saksi, kemudian perbuatan Tergugat tersebut dilaporkan ke Polres Setempat;

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Tergugat ditahan di Polres Konawe Selatan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak pernah saling mengunjungi lagi, sebab pada saat Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi, Penggugat sedang tidak berada di rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi kembali rukun dengan Tergugat;

2. Sulistina binti Masagala, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ambalodangge, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat; kenal Tergugat bernama Norman Junaidi Arilaha, kenal pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, kadang juga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Denaya Agita Arilaha;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan Penggugat. Berdasarkan cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*





- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat sejak menikah dengan Penggugat; kalau ada acara keluarga Tergugat selalu dipanggil, namun tidak pernah hadir. Selain itu pada saat ibu Penggugat meninggal Tergugat datang ke Desa Lambakara dalam keadaan mabuk, dan Tergugat pulang sebelum pemakaman ibu Penggugat dilakukan;
- Bahwa ibu Penggugat semasa hidup sering cerita kepada saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan cerita ibu Penggugat bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, selain itu Penggugat juga cerita kepada saksi kalau sering dipukul oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat memar pada badan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, dan ketika ibu Penggugat meninggal, Penggugat pindah dan tinggal di rumah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa Tergugat sekarang di tahan di Polres Konawe Selatan karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap sepupu 1 (satu) kali Penggugat yang juga merupakan adik angkat Penggugat yang bernama Intan di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat sendiri yang berusaha untuk menafkahi biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah pada awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memilih memegang sendiri gajinya, bahwa selama menikah Tergugat hanya memberi uang pada saat

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya ingin belanja; Tergugat tidak pandai menempatkan diri di dalam keluarga besar Penggugat, bahwa sempat sekali Penggugat jengkel sekali dengan Tergugat karena saat ibu Penggugat meninggal, Tergugat bertingkah seolah hanya datang seperti tamu saja; Tergugat mempunyai sifat keras, tidak ada sifat cinta terhadap Penggugat sebagai istri dan pernah sekali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT); sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2017 sampai sekarang; dan Tergugat telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap sepupu satu kali Penggugat yang juga merupakan adik angkat Penggugat yang bernama Intan, sehingga sekarang Penggugat berada ditahanan POLRES Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing adalah nenek Penggugat dan tante Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak perempuan bernama Denaya Nagita Arilaha. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tinggal di Kota Kendari, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. saksi pertama Penggugat menerangkan penyebab pertengkaran karena Tergugat kasar kepada Penggugat (Tergugat sering memukul Penggugat), Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat. sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi. Selain itu Penggugat juga menginformasikan kepada saksi kalau sering dipukul oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat memar pada badan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat; dan ibu Penggugat semasa hidup sering cerita kepada saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan cerita ibu Penggugat bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidaklah didasarkan pengetahuan langsung sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, melainkan berdasarkan informasi Penggugat (*testimonium de auditu*), akan tetapi informasi yang diperoleh oleh kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang juga menjadi tempat curhat ibu Penggugat semasa hidupnya mengenai rumah tangga anaknya (Penggugat) dan dihubungkan pula dengan keadaan yang dilihat oleh saksi kedua yang melihat memar pada badan Penggugat, hal tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, dan patut untuk dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang berkunjung/bersilaturahmi ke

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Penggugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada keluarga Penggugat, dan apabila keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk ibu Penggugat pada saat ibu Penggugat sakit sampai ibu Penggugat meninggal dunia; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan Tergugat tidak bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Penggugat; kalau ada acara keluarga Tergugat selalu dipanggil, namun tidak pernah hadir. Selain itu pada saat ibu Penggugat meninggal Tergugat datang ke Desa Lambakara dalam keadaan mabuk, dan Tergugat pulang sebelum pemakaman ibu Penggugat dilaksanakan; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terbukti Tergugat tidak bersilaturahmi dan juga tidak berkomunikasi dengan keluarga Penggugat sejak menikah dengan Penggugat dan Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat bahkan dengan keadaan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, halmana pada saat berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah ibu Penggugat, namun pada tahun 2018 ibu Penggugat meninggal, Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat, sedangkan pada saat berpisah Tergugat tinggal di Kota Kendari; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa keadaan yang telah terbukti di atas, Tergugat yang tidak bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga Penggugat bahkan dengan keadaan ibu Penggugat, dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya, dihubungkan pula dengan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, maka keadaan tersebut oleh Majelis Hakim dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada bulan Desember 2018, Tergugat melakukan perbuatan tindakan asusila/pelecehan seksual terhadap sepupu 1 (satu) kali Penggugat yang juga merupakan adik angkat Penggugat yang bernama Intan di rumah saksi, karena pada saat itu Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi; perbuatan Tergugat tersebut diadukan oleh Intan kepada saksi, kemudian perbuatan Tergugat tersebut dilaporkan ke Polres Setempat; dan kini Tergugat ditahan di Polres Konawe Selatan; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan anak Penggugat dan Tergugat kini diasuh oleh Penggugat; sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak pernah saling mengunjungi lagi; sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309, oleh Majelis Hakim dinyatakan keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian, telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi kembali rukun dengan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat bahkan dengan keadaan ibu Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang; Penggugat kini tinggal di rumah nenek Penggugat sedangkan Tergugat sekarang di tahan di Pollres Konawe Selatan karena telah melakukan pelecehan seksual/asusila terhadap sepupu 1 (satu) kali Penggugat yang juga merupakan adik angkat Penggugat yang bernama Intan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugatpun tidak memberikan rasa aman terhadap diri Penggugat karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, sehingga menimbulkan dampak rasa traumatik Penggugat untuk hidup bersama

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Selain itu Tergugatpun tidak membangun silaturahmi dan komunikasi dengan keluarga Penggugat bahkan dengan keadaan ibu Penggugat, sehingga hal tersebut membuat hilangnya rasa nyaman Penggugat untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat; dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat, yang menjadi panutan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang mengayomi anggota keluarganya, hal mana Tergugat telah melakukan perbuatan asusila yaitu pelecehan seksual terhadap sepupu 1 (satu) kali Penggugat yang bernama Intan, sehingga akibat perbuatannya tersebut kini Tergugat ditahan di Polres Konawe Selatan; keadaan tersebut menggambarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terkikis pondasinya, karena salah satu pondasi rumah tangga adalah adanya kepercayaan, akan tetapi perbuatan Tergugat yang amoral tersebut telah merusak pondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, Tergugat bahkan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun nenek dan tante Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, nenek dan tante Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Norman Junaidi Arilaha bin Majid Yusuf**) terhadap Penggugat (**Desi Praditya,S.PI binti Haris Sukirman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.**

Ttd

**Alamsyah, S.HI.,M.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**Achmad N, S.HI**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hayad Jusa,S.Ag.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	615.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 606.000,00</b>

(enam ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)